



## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KOTA CIMAH I NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA DI TERMINAL PASAR ANTRIBARU DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA CIMAH I

**Moch Nurgilang Permana<sup>1)</sup>, Toto Kushartono<sup>2)</sup>, Widuri Wulandari<sup>3)</sup>**

1,2,3) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2021 dalam pemunggutan retribusi di terminal pasar antri baru kota cimahi. Masalah dalam penelitian adalah bagaimana implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2021 dalam pemunggutan retribusi di terminal pasar antri baru kota cimahi serta faktor pendukung dan kendala-kendala yang dihadapi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini teori implementasi kebijakan, teori retribusi dan teori pemerintah daerah. Metode penelitian yang digunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi lapangan. Teknik analisis data melalui studi lapangan melalui wawancara dan observasi. Informan 3 orang, ASN Dishub Kota Cimahi, ASN Bapenda Kota Cimahi, Kepala Terminal Pasar Antri Baru dan Supir Angkutan Umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan peraturan daerah nomor 11 tahun 2021 tentang retribusi terminal sudah cukup baik dalam membantu peningkatan pendapatan asli daerah di Kota Cimahi walaupun belum maksimal dalam pencapaian target yang ditetapkan. Retribusi terminal sudah dijalankan walaupun belum sempurna seperti dalam pencapaian realisasi penerimaan retribusi masih dibawah target yang ditetapkan, hal ini disebabkan karena adanya kendala yang dihadapi seperti penyampaian informasi yang belum menyeluruh, fasilitas yang kurang memadai dan sanksi yang kurang tegas diberikan kepada terminal bayangan.

**Kata kunci :** Implementasi, Kebijakan, Retribusi Terminal

### **Abstract**

*This study aims to analyze the implementation of Cimahi City Regional Regulation Number 11 of 2021 in collecting retribution at the new antri market terminal in*

*Cimahi City. The problem in the research is how the implementation of the Cimahi City Regional Regulation Number 11 of 2021 policy in collecting retribution at the new antri market terminal in Cimahi city as well as the supporting factors and obstacles faced. The theories used in this research are policy implementation theory, retribution theory and local government theory. The research method used is descriptive with a qualitative approach. Data collection techniques through literature studies and field studies. Data analysis techniques through field studies through interviews and observations. Informants were 3 people, ASN Dishub Cimahi City, ASN Bapenda Cimahi City, Head of Antri Baru Market Terminal and Public Transportation Driver. The results showed that the implementation of regional regulation number 11 of 2021 concerning terminal fees was quite good in helping to increase local revenue in Cimahi City even though it was not maximized in achieving the set target. Terminal retribution has been carried out even though it is not perfect as in the achievement of the realization of retribution revenue is still below the set target, this is due to obstacles faced such as the delivery of information that is not yet comprehensive, inadequate facilities and less strict sanctions given to shadow terminals.*

**Keywords:** *Implementation, Policy, Terminal Retribution*

## **PENDAHULUAN**

Terminal merupakan salah satu komponen dari sistem transportasi yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat pemberhentian sementara kendaraan umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang dan barang hingga sampai ketujuan akhir suatu perjalanan, juga sebagai tempat pengendalian, pengawasan, pengaturan dan pengoperasian sistem arus angkutan penumpang dan barang. Di samping itu juga berfungsi untuk melancarkan arus angkutan penumpang atau barang. Terminal juga merupakan titik simpul dari berbagai sarana (Moda) angkutan yang berfungsi sebagai titik perpindahan penumpang dari satu sarana angkutan ke sarana angkutan lainnya dan sebagai tempat pengaturan, pergerakan kendaraan maupun penumpang dan merupakan titik awal maupun titik akhir perjalanan orang untuk melakukan perjalanan. (Departemen Perhubungan, 1996)

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terminal adalah tempat pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan. Dalam Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia No.22 tahun 2009, tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, terminal merupakan:

- a. Titik simpul dalam jaringan transportasi yang berfungsi untuk pelayanan secara umum;
- b. Tempat pengawasan, pengendalian, pengaturan dan pengoperasian lalu lintas;
- c. Prasarana angkutan merupakan bagian dari sistem transportasi untuk melancarkan arus penumpang dan barang merupakan bagian dari sistem transportasi untuk melancarkan arus penumpang dan barang; dan
- d. Unsur tata ruang yang berperan penting bagi efisiensi kehidupan.

Pemerintah Daerah dapat memperoleh pendapatan dari sektor retribusi melalui pungutan-pungutan yang dikumpulkan dan dikelola Pemerintah Daerah. Dasar hukumnya (kewenangannya) ditetapkan berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemerintah Daerah memberlakukan beberapa jenis pungutan berkaitan dengan Retribusi daerah, diantaranya Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum, Retribusi Tempat Parkir Khusus, dan Retribusi Parkir.

Perangkat daerah yang memiliki kompetensi memungut retribusi dan pajak daerah ini adalah Dinas Pendapatan Daerah atau Badan Keuangan dan Aset Daerah yang telah diatur oleh Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi terdapat 6 jenis Retribusi jasa usaha, salah satunya yaitu Retribusi Terminal yang merupakan salah satu jenis retribusi yang memiliki potensi cukup tinggi untuk ditingkatkan penerimaannya tentunya dengan implementasi yang tepat dan sosialisasi menyeluruh ke masyarakat pengguna jasa tersebut.

Kota Cimahi sudah memiliki 4 (empat) terminal yaitu terminal Cimindi, terminal Sangkuriang, terminal Pasar Atas, dan terminal Pasar Antri Baru. Namun terminal yang disediakan belum memenuhi kebutuhan dan belum dilengkapi fasilitas terminal yang sesuai aturan

yang mendukung kinerja terminal. Terminal yang belum memenuhi standar ini ada pada Terminal Pasar Antri Baru. Keterbatasan luas lahan menyebabkan supir angkot harus mencari penumpang di pinggir jalan.

Kota Cimahi, yang dikenal dengan pertumbuhan urban dan ekonomi yang cukup pesat, memiliki kebutuhan mendesak untuk mengatur dan mengoptimalkan sumber daya publik, termasuk terminal pasar. Terminal Pasar Antri, sebagai salah satu titik sentral kegiatan perdagangan di kota, berperan penting dalam dinamika ekonomi lokal.

Dengan adanya Peraturan daerah Kota Cimahi nomor 11 Tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Usaha, kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, serta meningkatkan pelayanan dan kenyamanan bagi pengguna jasa terminal pasar. Namun banyaknya para angkutan umum yang tidak disiplin atau tidak patuh untuk masuk kedalam terminal dan sebagian angkutan lebih memilih berhenti di Jalan Raya dibandingkan di Terminal Pasar Antri Baru mengakibatkan pendapatan dari retribusi terminal tidak berjalan optimal.

Berdasarkan hasil dari observasi di lapangan yang dilakukan peneliti yang diperoleh dari data dan sumber terkait fenomena yang terjadi dalam Pemungutan Retribusi Terminal Pasar Antri Baru Kota Cimahi ada beberapa permasalahan seperti: pertama, pelaksanaan penarikan retribusi di wilayah terminal Kota Cimahi belum dapat merealisasikan pencapaian target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Cimahi; kedua, masih kurangnya kesadaran pengguna terminal akan penerapan pelaksanaan retribusi terminal seperti tingkat kepedulian pengguna terminal akan pembayaran retribusi dan angkutan umum yang memilih berhenti di luar terminal yang mengakibatkan peningkatan target retribusi belum tercapai; ketiga, minimnya sosialisasi terkait kebijakan retribusi di Kawasan Terminal; dan keempat, kurangnya pengawasan di lapangan dari aparat terhadap petugas sehingga menimbulkan banyaknya pungutan liar.

## **METODE PENELITIAN**

Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan

pendekatan kualitatif. Dalam metode ini, peneliti berperan sebagai instrumen kunci, dengan pengumpulan data dilakukan menganalisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan pada fakta dilapangan daripada generalisasi. Instrumen teknis yang digunakan meliputi pedoman wawancara, foto, rekaman suara, serta perangkat atau alat penelitian seperti laptop, handphone, internet, dan kendaraan pribadi sebagai sarana transportasi untuk pengumpulan data. Berkaitan dengan hal tersebut maka unit analisis dalam penelitian ini Kepala Dinas Perhubungan, ASN Dinas Perhubungan, Kepala Pengelola Terminal Pasar Antri Baru, dan Supir Angkutan Umum. Peneliti yakin bahwa informan memiliki keterkaitan dengan apa yang sedang dicari.

Penelitian ini menggabungkan data primer dan sekunder untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai objek penelitian. Data primer memberikan informasi yang lebih spesifik dan terkini, sedangkan data sekunder berfungsi sebagai pelengkap dan pembanding. Dengan menggabungkan kedua jenis data ini, diharapkan hasil penelitian menjadi lebih valid dan reliabel.

Penelitian ini menggunakan beragam teknik pengumpulan data untuk memastikan hasil yang komprehensif dan akurat. Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh data sekunder dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan dokumen resmi. Wawancara terstruktur digunakan untuk menggali informasi secara mendalam dari responden terkait dengan topik penelitian. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi langsung di lapangan untuk mengamati fenomena yang terjadi secara langsung. Teknik dokumentasi seperti pengambilan foto atau rekaman suara digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Dengan menggabungkan berbagai teknik ini, peneliti dapat memperoleh data yang relevan dan terpercaya untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti melaksanakan penelitian di Kota Cimahi.

## **PEMBAHASAN**

Kota Cimahi adalah sebuah kota yang berada di Jawa Barat, Indonesia. Sebelumnya kota ini masih menjadi bagian dari Kabupaten Bandung hingga ditetapkan sebagai kota administratif pada 29 Januari

1976 dan akhirnya ditetapkan sebagai kota pada 21 Juni 2001. Kota Cimahi terdiri atas 3 kecamatan dan 15 kelurahan. Nama Cimahi berasal dari kata bahasa Sunda *cai mahi* yang berarti "air yang cukup".

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi di daerah, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengurus pemerintahan sendiri dan menjamin pelaksanaan pembangunan di daerahnya. Hal tersebut sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Di Kota Cimahi kewenangan atas retribusi terminal adalah kewenangan dari Dinas Perhubungan sebagai lembaga yang diberi wewenang untuk menjalankan retribusi terminal yang telah diatur sesuai kebijakan pemerintah. Berdasarkan Peraturan daerah Kota Cimahi nomor 11 tahun 2021 dalam pemungutan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah yang digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat.

Pada tahun 2021, Pemerintah Kota Cimahi mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 yang bertujuan untuk mengatur pemungutan retribusi di terminal pasar antri baru di Kota Cimahi, salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam implementasi kebijakan tersebut adalah komunikasi yang efektif antara pihak terkait, baik itu Pemerintah Kota Cimahi, pengelola terminal, maupun para pedagang yang beroperasi di terminal tersebut.

Dalam pembahasan ini, peneliti akan menjelaskan dan mendeskripsikan mengenai implementasi kebijakan peraturan daerah kota cimahi nomor 11 tahun 2021 tentang retribusi jasa usaha di terminal pasar antri baru dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (pad) kota cimahi berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan terhadap informan terkait.

Peneliti menggunakan Teori Menurut Edward III (dalam Subarsono, 2011:90), yang berpandangan bahwa pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu: a. Komunikasi. b. Sumberdaya. c. Disposisi. Dan d. Struktur Birokrasi.

Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam implementasi

kebijakan tersebut adalah komunikasi yang efektif antara pihak terkait, baik itu Pemerintah Kota Cimahi, pengelola terminal, maupun para pedagang yang beroperasi di terminal tersebut.

Bahwa retribusi terminal sudah dilaksanakan sesuai prosedur yang ada walaupun belum sempurna. Pengguna terminal masih mengeluhkan sosialisasi yang belum menyeluruh serta sarana prasarana yang belum memadai, akibatnya beberapa angkutan umum lebih memilih berhenti diluar terminal dikarenakan sarana prasarana yang kurang layak dan tidak adanya sanksi tegas yang diberikan kepada angkutan umum dan terminal bayangan (bukan terminal resmi).

Dalam hal pemunggutan retribusi di terminal pasar antri baru Kota Cimahi, struktur birokrasi yang ada haruslah terorganisir dengan baik. Sebagai contoh, pejabat yang bertanggung jawab dalam pemunggutan retribusi harus sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Adanya program retribusi terminal ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah serta untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Program yang dijalankan yaitu retribusi terminal sudah terlaksana walaupun belum sempurna menyatakan bahwa bahwa program retribusi terminal sudah terlaksana walaupun belum sempurna. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan sosialisasi yang dilakukan masih belum menyeluruh dan partisipasi pengguna terminal belum maksimal yang mengakibatkan masih banyaknya angkutan yang lebih memilih parkir diluar terminal, serta pencapaian realisasi retribusi terminal belum sesuai target yang ditetapkan.

Sumber Daya pelaksana dalam implementasi kebijakan publik, Pentingnya sumber daya pelaksana dalam implementasi kebijakan ini tidak bisa diabaikan, karena merekalah yang memiliki peran langsung dalam menjalankan tugas-tugas terkait dengan pemunggutan retribusi di terminal pasar antri. Dalam hal ini, peran dan kontribusi sumber daya pelaksana sangat penting dalam menjaga keberhasilan implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Cimahi nomor 11 tahun 2021 terkait pemunggutan

retribusi di terminal pasar antri baru Kota Cimahi.

Sebagai unsur pelaksana sudah memahami dan melaksanakan tugasnya walaupun dalam penyampaian informasi belum menyeluruh pelaksana menjalankan tugasnya sesuai fungsinya masing-masing seperti pengawasan yang dilakukan oleh dinas perhubungan terhadap Terminal Pasar Antri Baru bahwa unsur pelaksana memahami tugas dan sudah melaksanakannya seperti penyampaian informasi kepada pengguna terminal walaupun belum menyeluruh. Adapun kendala yang dihadapi seperti program penyampaian informasi yang belum menyeluruh dan program pelarangan menaik turunkan penumpang diluar terminal yang belum efektif.

Disposisi merupakan tahapan awal dalam proses implementasi kebijakan yang bertujuan untuk memberikan petunjuk atau petunjuk kepada pihak terkait tentang langkah-langkah yang harus diambil untuk menjalankan kebijakan tersebut. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2021 merupakan regulasi yang mengatur tentang pemunggutan retribusi di terminal pasar antri baru Kota Cimahi.

Bahwa pelaksanaan tujuan retribusi terminal sudah terlaksana walaupun belum sempurna dikarenakan realisasi penerimaan retribusi terminal masih dibawah target. Unsur pelaksana berperan dalam menjalankan, memonitoring dan memberikan sosialisasi kepada pengguna terminal. Adapun kendala yang dihadapi adalah penyampaian informasi yang belum menyeluruh, tindakan dalam memperbaiki sarana prasarana yang lamban serta belum adanya tindakan pemberian sanksi tegas terhadap terminal bayangan (bukan terminal resmi), yang mengakibatkan penerimaan retribusi belum mencapai target yang ditetapkan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Retribusi Jasa Usaha Di Terminal Pasar Antri Baru Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad), hasil observasi dan wawancara peneliti dapat disimpulkan bahwa retribusi terminal



sudah dilaksanakan sesuai prosedur yang ada walaupun belum sempurna. Pengguna terminal masih mengeluhkan sosialisasi yang belum menyeluruh serta sarana prasarana yang belum memadai, akibatnya beberapa angkutan umum lebih memilih berhenti diluar terminal dikarenakan sarana prasarana yang kurang layak dan tidak adanya sanksi tegas yang diberikan kepada angkutan umum dan terminal bayangan (bukan terminal resmi)

Struktur Birokrasi dalam implementasi kebijakan publik, bahwa program retribusi terminal sudah terlaksana walaupun belum sempurna. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan sosialisasi yang dilakukan masih belum menyeluruh dan partisipasi pengguna terminal belum maksimal yang mengakibatkan masih banyaknya angkutan yang lebih memilih parkir diluar terminal, serta pencapaian realisasi retribusi terminal belum sesuai target yang ditetapkan.

Unsur pelaksana memahami tugas dan sudah melaksanakannya seperti penyampaian informasi kepada pengguna terminal walaupun belum menyeluruh. Adapun kendala yang dihadapi seperti program penyampaian informasi yang belum menyeluruh dan program pelarangan menaik turunkan penumpang diluar terminal yang belum efektif

Disposisi dalam implementasi kebijakan publik, bahwa pelaksanaan tujuan retribusi terminal sudah terlaksana walaupun belum sempurna dikarenakan realisasi penerimaan retribusi terminal masih dibawah target. Unsur pelaksana berperan dalam menjalankan, memonitoring dan memberikan sosialisasi kepada pengguna terminal. Adapun kendala yang dihadapi adalah penyampaian informasi yang belum menyeluruh, tindakan dalam memperbaiki sarana prasarana yang lamban serta belum adanya tindakan pemberian sanksi tegas terhadap terminal bayangan (bukan terminal resmi), yang mengakibatkan penerimaan retribusi belum mencapai target yang ditetapkan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Dananjaya. 1996. Peingeindalian Proyeik Dalam Manajeimein

Proyeik.

Jakarta : Garuida Ofseit.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia No.22 tahun 2009, tentang Lalu Lintas Angkatun Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan daerah Kota Cimahi nomor 11 Tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Usaha

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D.*

Bandung: Alfabeta

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

